

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD
NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II
pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan**

Oleh

Wahyudi

NIM. Q100180037

**MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD
NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh
WAHYUDI
Q100180037

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Sumardi, M.Si
NIDK. 8813280018

Pembimbing II



Dr. Darsinah, M.Si
NIDN. 0615046201

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 6 TAHUN 2018
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

Oleh:

WAHYUDI

Q100180037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 12 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Sumardi, M.Si**
(Ketua Dewan Penguji)


(.....)


2. **Dr. Darsinah, M.Si**
(Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

3. **Dr. Achmad Fathoni, M.Pd.**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Direktur Sekolah Pasca Sarjana



Drs. M. Farid Wajdi, MM., Ph.D

PERNYATAAN KEASILAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi
NIM : Q 100 180 037
Program Studi : Magister Administrasi Pendidikan
Konsentrasi : Kepemimpinan
Usulan Penelitian : Analisis Implementasi Permendikbud No. 6 Tahun 2018
Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa publikasi karya Ilmiah yang serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Surakarta, 28 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan


Wahyudi

ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) pengusulan bakal calon kepala sekolah. (2) pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah. (3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. (4) tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di SDN Sondakan dan SDIT Nur Hidayah, sekolah yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, serta LPPKS untuk memperoleh data pendukung pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah. Analisis data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengusulan bakal calon kepala sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta. (2) pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dilaksanakan melalui dua tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. (3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga yang konsentrasi kepada pendidikan dan pelatihan. (4) tugas pokok dan fungsi kepala sekolah telah terlaksana menyesuaikan dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2018.

Kata Kunci : penugasan, guru, kepala sekolah

Abstract

The purpose of this study is to describe (1) the nomination of prospective principals. (2) implementation of the selection of prospective school principals. (3) implementation of school principal education and training. (4) the main duties and functions of the principal, in accordance with Permendikbud No. 6 of 2018.

This type of research is qualitative research. The research was conducted at SDN Sondakan and SDIT Nur Hidayah, schools within the Surakarta City Education Office, and LPPKS to obtain supporting data for the selection of prospective

principals. Data analysis using three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions with verification.

The results of this study indicate that (1) the nomination of prospective school principals is carried out by the education unit and then submitted to the Surakarta City Education Office. (2) the implementation of the selection of prospective principals is carried out through two stages, namely administrative selection and substance selection. (3) the implementation of education and training is carried out by the Institute for the Development and Empowerment of Principals (LPPKS) in collaboration with Universities or Institutions that concentrate on education and training. (4) the principal duties and functions of the principal have been carried out in accordance with Permendikbud No. 6 of 2018.

Keywords: assignment, teacher, headmaster.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya untuk membangun sebuah peradaban di masa mendatang. Pendidikan juga sebagai proses memanusiakan manusia. Dengan pendidikan kita akan menjadi makhluk mulia yang sebenarnya, karena pendidikan akan menjadikan kita beradab. Pendidikan yang benar dan efektif akan melahirkan anak-anak manusia yang kreatif dan mampu berperan aktif dalam memproduksi kemaslahatan yang menumbuhkan kemanfaatan bagi hidup dan kehidupan, serta akan mengantarkan kita menjadi bangsa yang beradab. Sebaliknya pendidikan yang salah dan carut marut akan menjadikan kita bangsa yang terbelakang, miskin dan a-moral.

Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat di pengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola setiap komponen (*who is behind the school*). Kemampuan kepala sekolah tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Berkenaan dengan administrator, Kepala Sekolah menetapkan pedoman untuk perencanaan dan persetujuan semua bentuk administrasi sekolah.

Kebijakan tentang penyiapan calon Kepala Sekolah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 28 Tahun 2010 tentang

Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Pada Permendiknas tersebut diatur kewajiban guru calon Kepala Sekolah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebelum menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Selanjutnya Permendiknas No. 28 Tahun 2010 diubah dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dengan tujuan untuk menyiapkan calon kepala sekolah yang lebih kompeten sesuai untuk memajukan mutu pendidikan di dunia industri 4.0 dan era disrupsi teknologi.

Permasalahan yang terjadi, Permendikbud No. 6 Tahun 2018 ini belum tersosialisasi dan dipelajari secara menyeluruh oleh beberapa sekolah, baik sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu diadakan penelitian apakah Permendikbud No. 6 Tahun 2018 sudah diterapkan sesuai isinya atautkah ada kendala dalam implementasinya di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua sampel sekolah, yaitu SD Negeri Sondakan No. 11, salah satu sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan SDIT Nur Hidayah yang merupakan salah satu sekolah swasta diselenggarakan oleh Yayasan Nur Hidayah. Dua sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah mengirimkan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah pada tahun 2020.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang memiliki tujuan untuk menganalisis proses pengusulan guru sebagai bakal calon kepala sekolah, menelaah proses seleksi calon kepala sekolah, menganalisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, dan mengetahui bagaimana implementasi dari tupoksi kepala sekolah yang tertuang dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi atau kajian pada fokus tertentu sehingga peneliti berharap memperoleh data yang relatif lengkap dan

mendalam, juga bisa dilakukan interpretasi terhadap berbagai fenomena yang ditemui di lapangan. Sebagaimana menurut Utama (2015) kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigator bentuk yang mengkaji secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya.

Penelitian ini menggunakan desain fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertempat di SD Negeri Sondakan No. 11, SDIT Nur Hidayah, dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

1. Pengusulan Bakal Calon Kepala Sekolah

Hasil penelitian pengusulan bakal calon kepala sekolah dimulai dengan hasil penghitungan proyeksi kebutuhan 5 tahun yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kepala sekolah bisa diusulkan dari kepala sekolah dan guru setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditetapkan.

Pengusulan bakal calon kepala sekolah di SDN Sondakan dilakukan oleh kepala sekolah dengan memberikan surat rekomendasi kepada Bapak Noer Budiyanto, S.Pd., dan di SDIT Nur Hidayah kepala sekolah memberikan rekomendasi kepada Bapak Rahmat Hariyadi, S.Pd. untuk mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah.

Dalam pengusulan bakal calon kepala sekolah terdapat perbedaan antara SDN Sondakan No. 11 dengan SDIT Nur Hidayah. Di SDN Sondakan No. 11, pengusulan bakal calon kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Sedangkan di SDIT Nur Hidayah pengusulan bakal calon kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah kepada Pimpinan Yayasan,

dengan memperhatikan masa kerja kepala sekolah yang sedang bertugas. Kemudian setelah disetujui kepala sekolah memberikan surat tembusan kepada Dinas Pendidikan.

2. Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah

Pelaksanaan seleksi bakal calon kepala sekolah dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Aulia Nurul Huda (Pejabat LPPKS):

Proses seleksi bakal calon kepala sekolah dibagi menjadi 2 (dua)

a. Seleksi Administrasi

Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi dari kepala sekolah, calon kepala sekolah mengikuti seleksi administrasi. Seleksi merupakan proses pemeriksaan dan penilaian dokumen terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan oleh bakal calon kepala sekolah yang telah diusulkan atau didaftarkan sebagai bakal calon kepala sekolah.

Seleksi administrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Sim PKP. Berkas administrasi yang dinilai dalam persyaratan bakal calon kepala sekolah adalah :

- 1) fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
- 2) fotokopi sertifikat pendidik;
- 3) fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
- 4) surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 5) surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
- 6) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- 7) fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;
- 8) surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
- 9) surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- 10) surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- 11) surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dari guru yang direkomendasikan mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah, baik dari SDN Sondakan No. 11 dan SDIT Nur Hidayah telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

b. Seleksi Substansi

Seleksi substansi bakal calon kepala sekolah berupa Tes Potensi Kepemimpinan (TPK) dengan menggunakan model Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal. PPK merupakan salah satu sistem untuk menilai kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya kepemimpinan yang dimiliki oleh bakal calon kepala sekolah yang memungkinkan dapat dikembangkan. Dalam PPK ini bakal calon kepala sekolah diminta merespon kasus-kasus kepemimpinan secara bertingkat, dari yang segera harus diatasi, hingga tindakan yang akan dilakukan untuk jangka panjang. Prinsip PPK adalah keadilan, menyeluruh, terbuka, valid, realibel, dan dapat memilah.

Dalam penilaian PPK ada instrumen untuk menjangkau data dan informasi tentang potensi kepemimpinan bakal calon kepala sekolah. Ruang lingkup materi instrumen PPK adalah kepemimpinan pendidikan di sekolah. Instrumen PPK terdiri dari tiga, yaitu:

1) Instrumen 1

Instrumen 1 terdiri dari dua bagian :

1.1) Instrumen Respon Situasional 1.a (Instrumen 1.a)

Instrumen yang digunakan untuk menilai kemampuan asesi dalam menemukan dan menyelesaikan masalah mendesak yang harus segera ditangani secara spesifik, aplikatif dan taktis

1.2) Instrumen Respon Situasional 1.b (Instrumen 1.b)

Instrumen untuk menilai kemampuan berpikir kritis terhadap penyelesaian masalah yang sifatnya situasional (mendesak) dan harus ada tindakan taktis (cepat dan tepat) yang segera dilakukan. Instrumen ini menyajikan contohh tindakan Kepala Sekolah. Contoh ini dicantumkan dengan tujuan untuk mengukur daya kritis Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) dalam memandang suatu penyelesaian permasalahan.

2) Instrumen Kreativitas dan Pemecahan Masalah, yang digunakan untuk menilai kemampuan asesi dalam menyelesaikan masalah secara kreatif

3) Instrumen 3 : Instrumen Respon Wawasan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Bukti-bukti.

Instrumen 3 adalah instrumen untuk memperoleh gambaran mengenai wawasan kepemimpinan maupun kemampuan yang dimiliki asesi dalam mengambil keputusan berbasis pada bukti-bukti dalam memperbaiki kondisi sekolah yang bermasalah dengan menggunakan sebuah rencana tindakan yang spesifik, detail dan sistematis. Instrumen 3 digunakan untuk menilai kualitas keputusan jangka panjang

Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) merupakan suatu proses untuk mengungkap potensi kepemimpinan BCKS dengan menggunakan seperangkat instrumen berbentuk deskriptif kualitatif. Penilaian

dilakukan dengan dua metode yaitu penilaian respon tertulis dan wawancara. Penilaian respon tertulis dilakukan dengan menggunakan instrumen PPK, sedangkan wawancara adalah konfirmasi atas respon yang kurang memuaskan dalam penilaian tertulis. Hasil penilaian potensi merupakan proses pengambilan kesimpulan dan keputusan tentang kecenderungan potensi kepemimpinan asesi yang dilakukan berdasarkan penilaian respon tertulis dan wawancara. Penilaian potensi kepemimpinan terdiri dari tiga kategori yaitu sangat memuaskan, memuaskan, dan kurang memuaskan.

Instrumen PPK ini menilai kemampuan BCKS dalam pengambilan keputusan dan berpikir pada berbagai tingkatan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah harus mampu melakukan analisis, mengambil keputusan yang taktis, berpikir kritis, kreatif, detail, dan sistematis serta mampu menyusun. Dengan demikian BCKS dinyatakan layak apabila dalam penilaian tertulis dan wawancara semua kasus terespon dengan memuaskan dan apabila ada salah satu kasus yang tidak bisa terespon dengan memuaskan maka dinyatakan belum layak.

Dari guru yang mengikuti seleksi substansi bakal calon kepala sekolah, baik dari SDN Sondakan No. 11 dan SDIT Nur Hidayah telah dinyatakan layak sehingga dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah.

3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Hasil penelitian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon Kepala Sekolah dirancang dalam 4 (empat) tahap, yaitu *On the Job Training* (OJT) 1, *In Service Training* (IST) 1, *On the Job Training* (OJT) 2, dan *In Service Training* (IST) 2 dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran (JP) @45 menit. OJT 1 dilaksanakan selama 20 (dua puluh) JP, IST 1 dilaksanakan selama 50 (lima puluh) JP, OJT 2 dilaksanakan

selama 200 (dua ratus) JP, dan IST 2 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) JP.

Moda yang digunakan dalam Diklat Calon Kepala Sekolah adalah moda luring, daring, atau kombinasi. Moda luring dilaksanakan secara tatap muka langsung pada semua tahapan. Moda daring dilakukan melalui kegiatan dengan menggunakan komunikasi sinkron (*synchronous communication*) maupun komunikasi asinkron (*asynchronous communication*) dalam *Learning Management System* (LMS) pada semua tahapan. Moda kombinasi dilaksanakan dengan menggabungkan antara daring dan luring, yaitu secara daring dalam LMS pada tahapan OJT dan secara tatap muka langsung pada tahapan IST. Penentuan moda yang digunakan dalam Diklat Calon Kepala Sekolah oleh Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) berdasarkan pertimbangan wilayah geografis setiap sasaran.

4. Tugas Pokok Kepala Sekolah

Hasil penelitian beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Tugas pokok kepala sekolah mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku. Beban kerja kepala sekolah di SDN Sondakan No. 11 dan SDIT Nur Hidayah sepenuhnya untuk melakukan manajerial, supervisi, dan pengembangan kewirausahaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tugas kepala sekolah yang begitu banyak. Karena kepala sekolah adalah pemimpin yang dituntut untuk mengembangkan dan memajukan mutu sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

3.2. Pembahasan

1. Pengusulan Bakal Calon Kepala Sekolah

Pengusulan bakal calon kepala sekolah dilakukan dengan melihat kebutuhan proyeksi 5 tahunan dinas pendidikan. Selanjutnya dinas pendidikan menginformasikan melalui surat edaran kepada sekolah untuk

menyipakan guru mengikuti seleksi calon kepala sekolah, seperti hasil temuan yang ada.

Sistem rekrutmen, seleksi, penempatan dan pembinaan terhadap kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada. (Maryono: 2015)

2. Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS)

Sesuai hasil penelitian bahwa pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dibagi menjadi dua (2) tahap, yaitu seleksi administrasi dan substansi.

a. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan administrasi / dokumen Guru sebagai BCKS. Untuk penilaian seleksi administrasi BCKS agar hasilnya obyektif dan akuntabel, dilakukan dengan cara melakukan skoring terhadap syarat administrasi yang dikumpulkan.

b. Seleksi substansi

Seleksi substansi dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atau Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD). Untuk SDIT Nur Hidayah pelaksanaan seleksi bekerjasama dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Jawa Tengah.

Secara waktu seleksi substansi BCKS dilaksanakan selama 25 JP, dengan struktur program sebagai berikut:

LPPKS dan LPD menjadwalkan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga kegiatan seleksi substansi BCKS dapat diselenggarakan selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dengan jumlah jam pelajaran pada struktur program yang sama yaitu 25 JP.

3. Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah dilaksanakan setelah bakal calon kepala sekolah dinyatakan lulus pada seleksi substansi dengan tujuan:

- a. Memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dengan pengalaman empirik (kontekstual) sesuai karakteristik calon Kepala Sekolah.
 - b. Mengembangkan kemampuan calon Kepala Sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik.
 - c. Mengembangkan kemampuan calon Kepala Sekolah dalam menentukan strategi penyelesaian masalah sehingga dapat membangun budaya belajar sekolah dalam satu ekosistem persekolahan.
 - d. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan calon Kepala Sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk membantu penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah, yang bermuara pada terwujudnya *Student Wellbeing*.
4. Implementasi Dari Tugas Pokok Kepala Sekolah

Dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan. Hal ini dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sondakan No. 11 dan SDIT Nur Hidayah sebagai upaya konsentrasi Kepala Sekolah dalam meningkatkan sekolahnya, sehingga sekolah akan semakin berkembang dan maju serta berdaya saing dengan sekolah lainnya, Jadi kepala sekolah tidak dibebankan lagi untuk mengajar kelas, melainkan fokus pada pengembangan dan peningkatan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan kepala sekolah juga akan dibebankan untuk mengajar jika ada guru yang berhalangan hadir ke sekolah.

Kepala sekolah sadar akan “kelompok pembelajaran profesional” dan manfaatnya bagi sekolah mereka. Namun demikian, mereka tidak memiliki waktu, kesempatan, keinginan atau tertarik mempraktikkannya.

Ini berarti bahwa kepala sekolah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tugas-tugas manajerial dan pekerjaan kantor seperti dokumen, rapat, kesibukan sehari-hari seperti menjawab laporan resmi, surat, bertemu orang, guru dan murid. (Aydin Balyer: 2015)

4. PENUTUP

Dari paparan hasil penelitian dan pembahasan temuan penelitian diatas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengusulan bakal calon kepala sekolah di SDN Sondakan No.11 diusulkan oleh kepala sekolah dengan memberikan surat rekomendasi. Sedangkan di SDIT Nur Hidayah kepala sekolah mengusulkan guru kepada pimpinan yayasan, dan setelah disetujui kepala sekolah memberikan surat rekomendasi untuk dilaporkan kepada dinas pendidikan.
2. Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi administrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan penilaian dokumen terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan oleh bakal calon kepala sekolah yang diusulkan atau didaftarkan sebagai bakal calon kepala sekolah. Dan seleksi substansi merupakan Tes Potensi Kepemimpinan (TPK) untuk mengungkapkan potensi kepemimpinan bakal calon kepala sekolah dengan menggunakan seperangkat instrumen penilaian, yang terdiri dari penilaian respon tertulis dan wawancara.
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu *On the Job Training 1* (OJT 1), *In Service Training 1* (IST 1), *On the Job Training 2* (OJT 2), dan *In Service Training 2* (IST 2) dengan waktu 300 (tiga ratus) JP @45 menit.
4. Tugas pokok kepala sekolah sepenuhnya untuk manajerial, pengembangan wirausaha, dan supervisi guru dan tendik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Nurtanio. 2016. *Strategi dalam Menyiapkan dan Membina Kepala Sekolah*. UNY: Jurnal Manajemen Pendidikan.
- Al-Dhuwahi, Adel, 2019. *Recruitment and Selection of Principals: Using Narratives to Explore the Process and the Challenging Aspects*. India: International Journal of Applied Engineering Research.
- Alahmadi, Hanin, 2016. *Examining Multiple Approaches for the Preparation of New Principals: A Mixed Method Comparative Study of Two Programs*. Dissertation University of Windsor
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung. Alfabetha.
- Sutama. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Kartasura: Fairuz Media. Hlm. 16.
- Atherton, David E., 2018. *Human Resource Management Practices for Public School Principals: Recruitment, Selection, and Development*. Concordia: University - Portland.
- Baez, Clelia Pineda, 2019. *Challenges facing novice principals: A study in Colombian schools using a socialisation perspective*. Issue And Educational Research: Universidad da La Sabana, Colombia.
- Lowery, Hollis, 2016. *The Essence of Teacher Leadership: A Phenomenological Inquiry of Professional Growth*. Journal University of Mary Hardin – Baylor, USA.
- Nuridin. 2019. *Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah Swasta di Kota Semarang Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2018*. Indonesia Journal of Community Service, Jurnal Unissula.
- Sumintono, Bambang. 2017. *Penyiapan dan Pengembangan Kepala Sekolah dari Dulu dan Sekarang*. Universitas Of Malaya: Kilas Pendidikan.